

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan perekonomian dunia memberikan dampak pada dinamika hukum dalam tingkat global khususnya dalam konteks hukum dagang yang mana adalah salah satu hal penting dalam konteks ekonomi. Erman Radjagukguk menyatakan bahwa globalisasi hukum yang memberikan dampak pada berubahnya aturan pada *developing countries* atau negara berkembang terkait dengan penanaman modal, perniagaan, jasa, dan sektor ekonomi dalam bentuk lain disesuaikan untuk semakin dekat dengan *developed countries* atau negara maju (*convergence*).¹ Di sisi lain, kepailitan mungkin saja timbul disebabkan dengan semakin cepatnya laju perekonomian dan serta perniagaan hukum ekonomi Indonesia. Menurut Erman Radjagukguk, *developed countries* atau negara maju mengajukan supaya para *developing countries* atau negara berkembang mereformasi situasi yang berkaitan dengan buruh dan peekerja serta perlindungan lingkungan hidup, bukan semata-mata berfondasi pada HAM, namun juga pada kompetisi dalam dunia usaha atau bisnis. Pembayaran terhadap buruh berdasarkan hasil kerja serta hak-hak dan juga jaminan bagi buruh yang rendah, dan juga regulasi terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dengan celah yang besar, berdasarkan cara pandang negara maju,

¹Erman Radjagukguk. *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi*. (Depok: Universitas Indonesia, 1997), hal. 18

merupakan bentuk “*social dumping*” yang dapat meminimalisasi tingkat kompetitif mereka.²

Pada mulanya, pabrik atau perusahaan Kertas Leces didirikan sejak zaman pendudukan Belanda di Indonesia. Awalnya, perusahaan tersebut didirikan dengan nama N.V Papierfabriek Letjes, yang didirikan pada tahun 1939. Perusahaan tersebut mulai mengoperasionalkan usahanya di tahun 1940. Perusahaan atau pabrik tersebut dapat dikatakan sebagai pabrik kertas tertua nomor dua di Indonesia, yang mana yang pertama adalah pabrik kertas yang bertempat di Padalarang.³ Pada masa kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan upaya perubahan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia menjadi milik negara Indonesia atau disebut juga sebagai nasionalisasi. Pada saat itu, nasionalisasi dianggap sebagai hal penting oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini mengacu pada pertimbangan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 50 tahun 1959 pada huruf a dan b.⁴

Selanjutnya, pada tahun 1961 sebagai bentuk dari upaya Pemerintah melakukan nasionalisasi kepada perusahaan milik belanda, kemudian perusahaan pabrik Kertas Leces dibentuk berfondasi pada PP Nomor 137 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Leces (“**PP No.**

²*Ibid*, hal. 17

³Djulianto Susantio, “Pabrik Kertas Leces, Dulu Pernah Jaya di ASEAN, Kini Bangkrut”, <https://www.kompasiana.com/djuliantosusantio/5fea89928ede48740b413212/pabrik-kertas-leces-dulu-pernah-jaya-di-asean-kini-bangkrut> diakses pada tanggal 18 Oktober 2024

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/Pertambangan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi pada bagian dasar pertimbangan huruf a dan b.

137/1961”) adapun dasar dari pendirian Perusahaan Negara Leces ini antara lain adalah Pasal 1 ayat (2) PP No. 137/1961 yang menyatakan Perusahaan Milik Negara BAPPIT Pusat LECES diangkat menjadi Perusahaan milik negara dalam arti PPRI 50/1959. LECES akhirnya dinasionalisasi dan diserahkan kepada P.N LECES yang mana ditetapkan pada tanggal 17 April 1961⁵.

Pada tahun 1982, kedudukan LECES bertransformasi menjadi Persero berdasarkan PPRI 14/1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Merujuk pada pertimbangan PP No. 14/1982 menyatakan Perusahaan Negara Kertas Leces yang dibentuk berdasarkan PP 137/1961 setelah melakukan pendalaman dan juga penilaian, sesuai dengan standard untuk bertransformasi menjadi perseroan.⁶

Tujuan dari perseroan merupakan aktivitas produksi pada bidang industri *pulp* serta kertas yang mana dana pada perusahaan ini yang dilokasikan serta diberikan pada saat pembentukannya adalah investasi dariu Negara Republik Indonesia yang diperoleh dari kekayaan Negara yang terdapat pada Perusahaan Negara Kertas Leces hingga pembubaran perusahaan tersebut, yang ketetapan nilainya mengacu pada tindakan oleh

⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Leces Pasal 1 ayat (2) Pasal 2 PP No. 137/1961.

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) berdasarkan pertimbangan PP No. 14/1982.

Menteri Keuangan yang merujuk pada hasil kalkulasi secara kolektif bersama dengan Departemen Keuangan serta Departemen Perindustrian⁷.

Perusahaan tersebut memiliki kreditor dalam jumlah banyak, yang mana adalah PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset), Eldorado Capital Limited, maupaun Kalimantan Asset Manajement Limited. Kreditor-kreditor tersebut digolongkan sebagai kreditor Separatis. PT Kertas Leces adalah penghasil kertas yang prosesnya berasal dari bahan baku jerami yang kemudian dilanjutkan pada pensodaan. Perusahaan tersebut merupakan salah satu pabrik kertas di Indonesia yang sanggup membuat kertas dengan mengutilisasi hasil daur ulang kertas dan juga hasil daur ulang limbah tebu dalam proses operasionalisasi pembuatan kertasnya.

Pada tahun 2010, Perusahaan tersebut menghentikan operasionalisasinya karena Perusahaan Gas Negara (PGN) melakukan penghentian pemberian pasokan gas-nya mengingat PT Kertas Leces belum melakukan pembayaran utang dengan jumlah Rp. 41.000.000.000. Namun, perusahaan tersebut beroperasi kembali pada tahun 2012. Kembali beroperasinya perusahaan tersebut berkat adanya perampungan pembangunan dua *boiler* yang menggunakan bahan bakar batubara menggantikan pasokan gas sebagai bahan bakar *boiler* lama⁸.

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 14/1982

⁸Albertus M. Prestianta & Dupla Kartini, "Roda produksi Kertas Leces kembali bergulir", <https://industri.kontan.co.id/news/roda-produksi-kertas-leces-kembali-bergulir> diakses pada tanggal 10 Mei 2024

Selanjutnya ditahun 2014 PT Kertas Leces dimohonkan PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya, hal ini terjadi karena PT Kertas Leces menunggak tagihan utang terhadap beberapa kreditor dengan jumlah tagihan antara lebih dari atau kurang dari Rp. 2.200.000.000.000. Perusahaan tersebut mempunyai beberapa kreditor, yaitu: 4 (empat) kreditor separatis, 18 (delapan belas) kreditor konkuren serta 3 kreditor preferen. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PT Kertas Leces dimohonkan PT Lautan Warna Sari pada 17 Juli tahun 2014.⁹

Pada tanggal 18 Mei tahun 2015 terhadap Putusan PKPU No. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby, Para Kreditor dan PT Kertas Leces telah sepakat melakukan pengesahan perdamaian (Homologasi). Pengadilan Niaga Surabaya memerintahkan kepada Debitur yaitu PT Kertas Leces untuk mematuhi dan bertindak sesuai dengan substansi yang terkandung dalam perjanjian damai yang putusannya merupakan hasil dari pemungutan suara (*voting rights*) yang dilakukan 14 kreditor mewakili 80,7% dari keseluruhan tagihan kreditor konkuren serta 4 kreditor separatis memberikan persetujuan terhadap perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimohonkan oleh pemohon.¹⁰

Namun sayangnya, meskipun proses homologasi sudah terjadi selama 2 (dua) tahun tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa PT Kertas Leces berkehendak dalam melakukan penyelesaian pembayaran tagihan utang yang mangkrak pada periode tersebut. Padahal, isi dari

⁹Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Putusan Nomor: 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby

¹⁰Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Putusan No. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.SBy

proposol perdamaian antara lain PT Kertas Leces wajib membayar dengan mencicil kepada Kreditor yang tagihannya bahkan sudah dilakukan pemotongan nilai utang-utang para kreditor yang mempunyai nilai yang sangat besar (*hair cut payment*).

Akhirnya, pada tahun 2018, 15 mantan karyawan (dalam PHK) PT Kertas Leces mengajukan gugatan pembatalan homologasi perdamaian di Pengadilan Niaga Surabaya dengan Putusan PN Surabaya No. 1 Pdt.Sus.PembatalanPerdamaian/2018/PN.niaga.Sby tanggal 25 September 2019¹¹, yang mana PT Kertas Leces merupakan BUMN pertama yang dinyatakan pailit dengan salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Penulis kutip dibawah ini:

Putusan No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby halaman 54:

“Menimbang, bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 160 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang PT dan Undang-Undang BUMN, terhadap BUMN juga dapat dikenai kepailitan, akan tetapi harus diperhatikan adalah BUMN sebagai badan hukum tersebut berbentuk Perum ataukah Perseo, karena apabila berbentuk Perum maka seperti ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang undang Kepailitan dan PKPU bahwa yang berwenang mengajukan permohonan kepailitan adalah Menteri Keuangan, tetapi apabila berbentuk Persero yang mengajukan Kepailitan sama seperti PT mengalami Pailit artinya diajukan oleh

¹¹Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus.PembatalanPerdamaian/2018/PN.Niaga.Sby

Debitur, Kreditur atau Para Kreditur. Oleh karena itu PT Kertas Leces (Persero) dapat dipailitkan.”

Kemudian PT Kertas Leces melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada MARI melalui Putusan MA No. 43/PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali PT Kertas Leces dinyatakan mengalami kepailitan mengingat ditemukannya pembatalan perdamaian seperti yang terkandung dalam ketentuan Pasal 291 UU No. 37 tahun 2004 tidak terbuka upaya hukum¹². Hal tersebut menjadi sejarah yang mana PT Kertas Leces menjadi BUMN pertama yang secara sah dinyatakan sebagai BUMN yang mengalami kepailitan.

Kreditor separatis merupakan kreditor yang resisten dari akibat-akibat yang ditimbulkan dari kepailitan, dalam kata lain jenis kreditor ini dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitor dinyatakan secara sah mengalami kepailitan. Kreditor separatis memegang hak jaminan kebendaan atas piutang-piutangnya sehingga mereka mempunyai hak eksekusi (*parate executie*) untuk melakukan penjualan serta pengambilan hasil penjualan jaminan utang dengan tidak mempedulikan kepailitan debitor.¹³

Apabila debitor dinyatakan pailit dan langsung berada dalam masa insolvensi maka keadaan tersebut sangat penting bagi para kreditor. Kreditor adalah salah satu entitas paling krusial dalam konteks kepailitan, mengingat

¹²Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan No. 43/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

¹³Suparji, *Kepailitan*, (Jakarta: UAI Press, 2018), hal. 79

Pasal 2 UU Kepailitan menjelaskan bahwa harus ada 2 atau lebih kreditor dalam rangka pengajuan pernyataan pailit debitur yang bersangkutan.¹⁴ Hal ini juga menyangkut kreditor separatis. Pelaksanaan hak oleh kreditor separatis akan memiliki batasan waktu yakni dalam periode maksimal 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari setelah dimulainya keadaan insolvensi, kreditor separatis harus menggunakan haknya. Jika melewati periode waktu yang telah ditentukan, kurator harus memberikan tuntutan untuk penyerahan benda yang berkedudukan sebagai agunan untuk dijual, dengan tidak meminimalisasi hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan yang bersangkutan.¹⁵

Seperti kasus pada pembagian harta pailit PT Kertas Leces (Persero) yang sempat ada keberatan yang diajukan oleh salah satu kreditor separatis yakni PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) dalam proses pemberesan Kepailitan PT Kertas Leces. PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) yang merupakan salah satu kreditor separatis karena pemegang Hak Tanggungan dari PT Kertas Leces (dalam pailit) melakukan pelelangan aset atas sebidang tanah dengan luas 623m² termasuk bangunan diatas sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang bertempat pada Jl. Radio IV No. 5, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V. PT PPA Kapital menjadi pemenang lelang dengan valuasi sebesar Rp11.495.000.000

¹⁴Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Bandar Lampung: UBL Press, 2019). hal. 138.

¹⁵Joko Sriwidodo dan M. S. Tumanggor, *Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2024). hal. 228.

(sebelas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah). PT Perusahaan Pengelolaan Aset berharap sebagai kreditor pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh bagian sebesar nilai Hak Tanggungan yakni Rp9.500.000.000 dari hasil lelang. Akan tetapi, setelah penjualan aset tersebut kurator mengeluarkan daftar pembagian aset PT Perusahaan Pengelolaan Aset hanya diberi Rp1.291.375.490 berdasarkan hasil lelang mengingat pihak kurator berpendapat bahwa eksekusi lelang yang dilakukan sendiri oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset telah melewati masa insolvensi yakni 2 (dua) bulan sejak PT Kertas Leces dinyatakan pailit¹⁶.

PT Perusahaan Pengelolaan Aset tidak terima atas daftar pembagian langsung mengajukan perlawanan atas keberatan (*renvooi* prosedur) atas daftar pembagian yang dilakukan oleh kurator. Pada tanggal 29 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya membacakan putusan *renvoi* prosedur yang bersubstansi penolakan terhadap keberatan atau pertentangan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset untuk secara keseluruhan berlandaskan pada alasan bahwa eksekusi Hak Tanggungan sudah melampaui batas waktu masa insolvensi. Kemudian pada tanggal 6 September 2019 PT PPA menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan kasasi ke MARI dengan mekanisme kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya.

Upaya hukum kasasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset terhadap keberatan daftar pembagian aset yang dibuat oleh kurator dibatalkan pada

¹⁶CNN Indonesia, "PPA Protes Jatah Bagi Harta Pailit Kertas Leces Hanya Rp1,2 M", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190909163446-92-428837/ppa-protes-jatah-bagi-harta-pailit-kertas-leces-hanya-rp12-m> diakses pada tanggal 12 Mei 2024

tingkat Kasasi dengan Putusan No. 1/K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Juris* Mahkamah Agung antara lain Penulis kutip sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan kasasi pemohon kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, Judex Factie telah salah menerapkan hukum, oleh karena PT Kertas Leces (persero) (dalam pailit) berada dalam keadaan insolvensi terhitung sejak tanggal 25 September 2018, sehingga pelaksanaan hak eksekusi atas objek lelang oleh Kreditor Separatis (in casu Pemohon Kasasi) sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi, yaitu terhitung mulai tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;

Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan lelang eksekusi atas objek lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Objek lelang tersebut oleh KPKNL Jakarta V baru terlaksana pada tanggal 11 Desember 2018 yang menurut Judex Factie telah melewati jangka waktu 2 (dua) bulan;

Bahwa Pertimbangan Judex Factie tersebut salah dan keliru dalam menafsirkan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena pelaksanaan hak untuk melakukan eksekusi sendiri selaku kreditor Separatis telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana diatur bahwa “yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah kreditor Separatis sudah mulai melaksanakan haknya,” sehingga berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan harus melaksanakan haknya adalah pada saat Kreditor Separatis mengajukan permohonan lelang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Debitur dinyatakan dalam keadaan insolvensi, kreditor telah mulai melaksanakan haknya, bukan dimaknai sampai dengan terlaksananya penjualan terhadap objek lelang atau dengan kata lain Pemohon Kasasi selaku kreditor separatis sudah meulai melaksanakan haknya sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang tersebut;

Bahwa lagi pula terkait dengan jadwal pelaksanaan penjualan terhadap objek lelang tersebut adalah sepenuhnya kewenangan dari KPKNL Jakarta V dan bukan kewenangan Pemohon Kasasi selaku Pemohon Lelang.”¹⁷

¹⁷Putusan Kasasi Nomor Putusan No.: 1/K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Pemohon Kasasi PT Perusahaan Pengelola melawan Anggi Gitaharani dan kawan kawan selaku Tim Kurator PT Kertas Leces (persero) (dalam pailit)

Penulis melihat kesenjangan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan Majelis Hakim menyatakan pertimbangan dengan mengimplementasikan ketentuan Pasal 59 UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Selanjutnya, dengan dimenangkannya PT Perusahaan Pengelolaan Aset terhadap daftar pembagian aset PT Kertas Leces sehingga penjualan aset Jalan Radio yang sudah dilaksanakan PT Perusahaan Pengelolaan Aset hanya semata mata penjualan sendiri tersebut dilaksanakan tanpa campur tangan kurator sehingga seluruh penjualan aset Jalan Radio masuk kedalam daftar pemenuhan kreditur separatis PT Perusahaan Pengelolaan Aset, dengan demikian nasib para mantan karyawan yang selaku pemohon pembatalan homologasi juga dikesampingkan. Sehingga ada kesenjangan yang terjadi antara Para Pemohon pembatalan perdamaian yang belum terpenuhi hak haknya, namun satu sisi penjualan sendiri melalui lelang KPKNL V oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset sudah berhasil dilaksanakan dengan tanpa campur tangan kurator.

Dalam hal ini, penulis ingin melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam sehubungan dengan kepastian hukum pemegang jaminan hak tanggungan (kreditor separatis) dalam kepailitan serta penyelesaian eksekusi lelang.

Dalam konteks ini, hasil penelitian dirujuk oleh penulis dalam melakukan penelitian ini datang dari penelitian tesis yang dilakukan oleh Santosa dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kurator Atas Imbalan

Jasa Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 704k/Pdt.Sus/2012)”. Tesis tersebut membahas terkait perlindungan hukum bagi kurator terkait imbalan jasa dalam kepailitan dengan studi kasus kepailitan PT Telkomsel. Kurator bertugas mengurus dan membereskan harta pailit, dengan imbalan jasa yang ditentukan setelah proses kepailitan berakhir, sesuai peraturan Menteri Hukum dan HAM. Namun, jika putusan kepailitan dibatalkan di tingkat kasasi, ketidakpastian hukum timbul karena imbalan jasa tidak ditetapkan, seperti dalam Putusan MARI Nomor 704/Pdt.Sus/2012 yang tidak menentukan imbalan jasa kurator. Pengadilan Niaga hanya berwenang menetapkan eksekusi pembayaran atas permohonan kurator. Disarankan agar Mahkamah Agung memasukkan ketetapan imbalan dalam putusan yang membatalkan pailit untuk melindungi hak kurator dan memperbaiki regulasi terkait.¹⁸

Setelah itu, acuan kedua berasal dari penelitian tesis yang dilakukan oleh Wulandari dengan judul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Peniadaan Upaya Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum”. Tesis tersebut mengkaji pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang mengizinkan kasasi atas putusan PKPU, bertentangan dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004. Pasal ini sebelumnya melarang upaya hukum terhadap putusan PKPU, yang dianggap merugikan debitur

¹⁸Santosa, “Perlindungan Hukum Bagi Kurator atas Imbalan Jasa dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 704 K/Pdt.Sus/2012)”. Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Trisakti, 2018. hal. 13

seperti PT SYS MK memutuskan bahwa pelarangan upaya hukum berdampak pada munculnya kondisi tidak adil dan serta tidak pastinya hukum, melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Meskipun putusan ini memberi peluang pembelaan bagi debitur, penerapan kasasi berpotensi menambah ketidakpastian hukum bagi entitas-entitas yang memiliki *good faith* dalam proses PKPU.¹⁹

Acuan ketiga berasal dari penelitian disertasi yang dilakukan oleh Indra Sakti dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Utang Melalui Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan”. Disertasi tersebut membahas mengenai rekonstruksi regulasi penyelesaian utang melalui kepailitan agar lebih berlandaskan nilai keadilan. Pasal 149 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 saat ini melarang kreditur separatis (pemegang hak jaminan) memberikan suara dalam rapat perdamaian yang diajukan debitur. Hal ini membuat perdamaian sulit tercapai, karena kreditur konkuren hanya bisa menerima pembayaran dari aset yang tidak dijamin. Jika kreditur separatis ikut serta dalam perdamaian, mereka harus kehilangan hak prioritasnya, yang menyebabkan regulasi penyelesaian utang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan menemukan kelemahan regulasi yang ada dan mengusulkan rekonstruksi yang adil dengan mengubah Pasal 149 agar kreditur separatis

¹⁹Wulandari, “Ratio Decendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Peniadaan Upaya Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum”. Tesis, Malang: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. hal. 56

dapat memberikan suara dalam rencana perdamaian tanpa kehilangan hak prioritasnya.²⁰

Terakhir, penelitian ini juga mengacu pada penelitian disertasi yang dilakukan oleh Rita Anggraini dengan judul “Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Pembagian Harta Pailit Perspektif Kepastian Dan Keadilan Hukum”. Disertasi tersebut membahas terkait perlindungan hukum kreditor pemegang hak tanggungan pada konteks pembagian harta pailit dari perspektif kepastian dan keadilan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara hak prioritas kreditor pemegang hak tanggungan dan sistem pembagian harta pailit diperlukan agar adil bagi semua pihak. Prinsip kepastian hukum memastikan hak kreditor diakui secara konsisten, sedangkan prinsip keadilan hukum memastikan distribusi aset yang adil bagi semua kreditor. Integrasi kedua prinsip ini menciptakan perlindungan hukum yang seimbang dan transparan dalam pembagian harta pailit.²¹

Penelitian-penelitian yang menjadi acuan di atas menunjukkan bahwa terdapat berbagai aspek ketidakpastian dan ketidakadilan dalam sistem kepailitan, terutama terkait hak-hak kreditor dan pihak terkait lainnya. Dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan (kreditor separatis), ketidakpastian hukum muncul karena

²⁰Indra Sakti, “Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Utang Melalui Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan”. Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023. hal. 258-259

²¹Rita Anggraini, “Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Pembagian Harta Pailit Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum”. Disertasi, Jambi: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2024. hal. 345-346

regulasi yang ditetapkan nihil dalam memberikan jaminan yang memadai terkait pembagian harta pailit. Regulasi yang kurang jelas membuat kreditur separatis rentan mengalami kerugian atau tidak mendapatkan kepastian pembayaran sesuai haknya. Mengingat hal tersebut, maka, dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mencari lebih dalam terkait bagaimana memastikan agar kreditur pemegang hak tanggungan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan adil saat terjadi pembagian harta pailit. Dengan menyoroti aspek kepastian dan keadilan hukum, penelitian tesis ini akan menggali bagaimana regulasi yang ada dapat diperbaiki, agar hak kreditur separatis terlindungi dalam pembagian harta pailit.

Dari penjabaran permasalahan sebagaimana yang telah dituliskan, maka penulis hendak menggali lebih dalam terkait permasalahan ini dengan judul: **“Kepastian Hukum Hak Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Penyelesaian Eksekusi Lelang Dalam Proses Kepailitan”** Putusan No 1K/Pdt.Sus-Pailit/2020 (Kasus Kepailitan PT Kertas Leces (Persero)).

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada pada bagian latar belakang penelitian, serta dalam rangka memperjelas pembahasan yang akan dilakukan, beberapa isu pokok telah diidentifikasi. Dalam rangka memastikan fokus yang tepat dalam penelitian ini, maka penulis memformulasikan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum kreditor separatis dalam menjalankan eksekusi hak tanggungan atas harta debitor pailit?
2. Bagaimana konflik norma terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dalam mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan dalam proses kepailitan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk melakukan analisis dan memberikan pemahaman terkait kepastian hukum kreditor separatis dalam menjalankan eksekusi hak tanggungan atas harta debitor pailit.
2. Untuk mengetahui dan melakukan analisis terkait konflik norma terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dalam mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan dalam proses kepailitan.

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat dalam penelitian ini, sebagaimana penjabaran di bawah ini::

1.4.1. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat berkontribusi pada berkembangnya pengetahuan, baik bagi penulis maupun pembaca, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, yang dalam penelitian ini

khususnya mengenai kepastian hukum kreditor separatis dalam menjalankan eksekusi hak tanggungan atas harta debitor pailit.

1.4.2. Manfaat praktis

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat berkontribusi bagi kreditor separatis untuk menemukan dan mendapatkan pengaturan mengenai hak eksekusinya terhadap harta debitor pailit. Penulis juga berharap agar penelitian ini berkontribusi dalam kemajuan pengetahuan pada kalangan aparat yang berkedudukan dalam penegakkan hukum dalam menangani pelaksanaan hak eksekusi dari kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan dalam perkara kepailitan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas BAB I tentang, BAB II, BAB III, BAB IV, dan BAB V Adapun uraian singkat masing masing BAB adalah sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah (lengkap). Selanjutnya, Bab ini juga bertujuan untuk menyajikan pembahasan secara sistematis yang dimulai dari latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini, terdiri atas dua aspek yang diperhatikan, yakni landasan teori dan landasan konseptual. Bagian landasan teori akan membahas berbagai teori yang relevan dengan penelitian, khususnya teori Kepastian hukum yang akan diuraikan dan diterapkan dalam konteks penelitian ini. Sedangkan, dalam landasan konseptual, akan dijelaskan definisi dan penjelasan kata-kata yang digunakan peneliti dalam menyusun tesis ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipilih, jenis data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data yang akan diterapkan, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data, serta proses analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan hasil analisis dan pembahasan yang terkait dengan pemahaman Status hukum kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam mengeksekusi jaminan Hak Tanggungan dalam proses Kepailitan. Kemudian pemahaman tentang kepastian

hukum kreditor separatis dalam menjalankan eksekusi hak tanggungan atas harta debitor pailit dalam studi Putusan No 1K/Pdt.Sus-Pailit/2020 (Studi Kasus Kepailitan PT Kertas Leces (Persero); dan (iii) memperdalam kepastian hukum kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam mengeksekusi objek jaminan Hak Tanggungan ketika debitor pailit dan konflik norma yang terjadi di dalam Undang-Undang Kepailitan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berhubungan dengan penelitian kepastian hukum kreditor separatis dalam menjalankan eksekusi hak tanggungan atas harta debitor pailit dalam studi Putusan No 1K/Pdt.Sus-Pailit/2020 (Studi Kasus Kepailitan PT Kertas Leces (Persero)).